



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Lahir Ledong Barat, 02 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Sudarsono, SH.** Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor SUDARSONO,SH & PARTNERS berkantor di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1262 KS/2020/PA.Kis tertanggal 02 Desember 2020, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXX, Lahir Sukaramai, 17 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Taufik Riza Akbar, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK RIZA AKBAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten

Hal 1 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis tertanggal 01 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 19 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 yang bertepatan pada tanggal 08 Syawal 1434 H jam 11.00 WIB dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 15 Agustus 2013; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara ;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon hidup rukun serta damai sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan.
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXX (pr), tempat/ tanggal lahir :Batubara, 21 Januari 2015/ Umur 5 (lima) tahun;

Hal 2 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX (lk tempat/ tanggal lahir :Batubara, 19 Maret 2018/ Umur 2 (dua) tahun;

Dimana kedua anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta aman dan masing-masing pihak dapat menjalankan dan kewajibannya sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, dalam perjalanannya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk diatasi sejak bulan Oktober 2017;

7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

7.1. Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon ataupun orang tua Pemohon;

7.2. Termohon tidak patuh/menentang dan tidak mau mendengar akan nasehat serta tidak menghargai Pemohon selaku suami.

7.3. Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan keluarga Termohon dari pada kepentingan bersama.

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2019, dimana Pemohon mengajak kepada Termohon agar pulang kerumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Desa Ledong Timur akan tetapi Termohon tidak mau dan marah-marah;

9. Bahwa pada akhirnya sekitar bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana dalam pisah rumah tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun I, Desa Sukaramai, Kecamatan Sei Bale, Kabupaten Batu Bara dan Pemohon tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan berdamai dimana antara Pemohon

Hal 3 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah pernah 3 (tiga) kali di damaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemui hasil;

11. Bahwa, di dalam rumah tangga, istri adalah orang yang berada di bawah perintah suami, istri bertugas melaksanakan perintah-perintah yang berlaku dalam rumah tangganya. Rosulullah menggambarkan "seandainya seorang suami memerintahkan suatu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah ke bukit putih atau sebaliknya, maka tiada pilihan lain istrinya selain melaksanakan perintah suaminya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..... (QS. An-Nisa' (4) ; 34).

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik Pemohon bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon terhadap Termohon, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memanggil pihak-pihak yang telah ditentukan untuk itu dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Permohonan Cerai Talaq untuk seluruhnya.

Hal 4 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Baginda, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 07 Desember 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 2120/Pdt.G/2020/PA-Kis, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;

Hal 5 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon berkeberatan terhadap posita Permohonan Pemohon pada point 7 angka 7.1, 7.2, dan 7.3; dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar jika Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon atau orang tua Pemohon;
- b. Bahwa tidak benar Termohon adalah istri yang tidak patuh/ menentang dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon serta tidak menghargai Pemohon selaku suami, karena apapun yang diperintahkan Pemohon selalu dituruti oleh Termohon seperti permintaan Pemohon untuk tidak membebani orang tua Pemohon saat melahirkan sehingga Termohon tetap berada di rumah orang tua Termohon;
- c. Bahwa tidak benar jika Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan keluarga Termohon dari pada kepentingan bersama, faktanya Termohon mau dan rela meninggalkan keluarga serta kampung halaman Termohon demi ingin mendampingi Pemohon merantau ke luar kota untuk bekerja, tetapi Pemohon yang tidak mengizinkan Termohon untuk ikut mendampingi Pemohon merantau;

4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan pada point 8, yang menyatakan Termohon tidak mau dan marah-marah saat diajak pulang ke rumah Pemohon, karena pada faktanya setelah Termohon menjenguk dan mengurus anak Termohon dari pernikahan sebelumnya yang sedang sakit di rumah orang tua Termohon, lantas setelah itu Termohon ingin kembali kerumah bersama di tempat mertua Termohon, tetapi Pemohon malah menahan dan menyuruh Termohon untuk tetap berada di rumah orang tua Termohon sampai Termohon melahirkan dengan alasan agar Termohon saat melahirkan tidak membebani orang tua Pemohon;

5. Bahwa perkataan Pemohon yang menyuruh Termohon untuk tetap berada di rumah orang tua Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas, diketahui oleh orang tua Termohon sehingga membuat orang tua Termohon khawatir terhadap hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan pada saat itu juga orang tua Termohon langsung mengantarkan kembali Termohon kerumah bersama Termohon dan Pemohon sekaligus menanyakan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ketika sampai di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas Pemohon dan

Hal 6 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon menolak kehadiran Termohon dan orang tua Termohon; Pemohon melalui telepon menyampaikan suatu perkataan yang membuat hati Termohon hancur yaitu perkataan bahwa Pemohon sudah muak dan tidak mau bersama lagi dengan Termohon;

6. Bahwa tidak benar pada point 9, karena pada bulan Juli 2017 Termohon dan Pemohon berpisah rumah sampai dengan sekarang; yang sebenarnya pada bulan Oktober 2017 sejak Pemohon melalui telepon menyampaikan perkataan bahwa Pemohon sudah muak dan tidak mau bersama lagi dengan Termohon;

7. Bahwa tidak ada usaha dan upaya dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sama sekali tidak datang menjenguk dan bahkan berhenti untuk menafkahi sejak Oktober 2017 sampai sekarang;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa di dalam Jawaban ini, Termohon sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

2. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya;

3. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Nafkah Madliyah istri sejak Oktober 2017 yaitu kurang lebih selama 3 Tahun atau 36 Bulan sebesar Rp. 500.000,-/per bulan X 36 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,-/per bulan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 10.000.000,-

4. Bahwa atas pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikaruniai 2 (dua)

Hal 7 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018;

5. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta membebankan biaya pemeliharaan/hadhana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Demikian jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan atas dasar hukum dan kebenaran serta berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian-uraian hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri sejak Oktober 2017 yaitu kurang lebih selama 3 Tahun atau 36 Bulan sebesar Rp. 500.000,-/per bulan X 36 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,-/per bulan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 10.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh

Hal 8 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;

d. Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan membantah serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dari Jawaban Termohon, kecuali dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah mengakui apa yang Pemohon telah uraikan di dalam surat Permohonan Pemohon terdahulu.
3. Bahwa tidak benar, jika Termohon ketika meninggalkan rumah maka Termohon ada meminta ijin kepada Pemohon ataupun dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon adalah istri yang tidak patuh dan menentang terhadap Pemohon dan jikapun Termohon menuruti apa yang diperintahkan oleh Pemohon untuk pulang kerumah;
5. Bahwa tidak benar, Jika Termohon mau dan rela meninggalkan keluarga serta kampung halaman untuk ikut Pemohon bekerja di perantauan;
6. Bahwa tidak benar Pemohon ada menahan dan menyuruh Termohon untuk tetap berada di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon dan Keluarga Pemohon menolak dengan tegas akan kehadiran dari Termohon dan orang tua Termohon;

Hal 9 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang Pemohon tidak ada memberi nafkah dan biaya hidup kepada Termohon dan Anak Pemohon justru sebaliknya Termohonlah yang selalu tidak mau menerima akan pemberian uang dari Pemohon dengan alasan bahwa Termohon bisa hidup mandiri tanpa ada pemberian uang kebutuhan Termohon dan anak-anak Termohon;

Dalam Rekonvensi

A. Tentang Biaya Iddah, Biaya Mut'ah, Kiswah dan Biaya Nafkah masa lalu.

1. Bahwa, Penggugat dk/Tergugat dr, menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam Gugatan Rekonvensinya, Kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Penggugat dk/Tergugat dr.

2. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dk/Tergugat dr sama sekali tidak memberi nafkah terhadap kebutuhan anak-anak dan terhadap diri dari Penggugat dr/Tergugat, justru sebaliknya selama Penggugat dk/Tergugat dr ketika masih bekerja di perantaraan maka Penggugat dk/Tergugat dr selalu memberi nafkah kepada anak-anak dan terhadap diri dari Penggugat dr/Tergugat, Namun sejak Penggugat dk/Tergugat dr sudah pulang ke Kampung Halaman Penggugat dk/Tergugat dr sempat menganggur selama 5 (lima) bulan setelah itu maka Penggugat dk/Tergugat dr bekerja sebagai kuli bangunan sampai dengan saat ini yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

3. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang tertuang dari Jawaban Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 6 (enam) Nomor 7 (tujuh) tentang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadlonah, maka Pada Hari Rabu tertanggal 25 Nopember 2020 ketika kedua belah pihak di mediasi oleh Mediator maka antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Penggugat dr/Tergugat dk telah sepakat. Adapun kesepakatan tersebut adalah:

- 3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp 1.000.000.
- 3.2. Nafkah Iddah Sebesar Rp 1.200.000 x 3 = Rp 3.600.000.-

Hal 10 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.	Nafkah Mut'ah sebesar	Rp
	1.000.000.-	
3.4.	Nafkah Qiswah Sebesar	Rp
	1.300.000.-	
3.5.	Biaya Hadlonah terhadap 2 (dua) anak	Rp
	500.000.- setiap bulannya sampai dengan dewasa;	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dk/Tergugat dr,
Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kisaran, memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tentang Permohonan Cerai Talaq untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

- Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;
- Bahwa mengenai nafkah Madliyah sejumlah Rp1.000.000.00, (satu juta rupiah) Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak setuju, paling tidak Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi sejumlah Rp1.000.000.00, (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) perbulan

Hal 11 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak setuju, paling tidak Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi sejumlah Rp1.000.000.00, (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 15 Agustus 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1.-----XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon diajak pulang Pemohon pulang kerumah Pemohon, Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon diajak pulang Pemohon pulang kerumah Pemohon, Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

lebih kurang 3 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, Nomor: 1209320503100007 tertanggal 26 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);

Hal 13 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 15 Agustus 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Nomor 1209-LT-24032017-0036, tertanggal 24 Maret 2017 fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Nomor 1219-LT-03112020-0038, tertanggal 03 Nopember 2020 fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon mengatakan kepada Termohon, Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai las bangunan;

Hal 14 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon mengatakan kepada Termohon, Pemohon mau menikah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai las bangunan;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145

Hal 15 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Sudarsono, SH.** Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor SUDARSONO,SH & PARTNERS berkantor di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1262 KS/2020/PA.Kis tertanggal 02 Desember 2020 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK RIZA AKBAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis tertanggal 01 Desember 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hal 16 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal 17 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Baginda, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Nopember 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Hal 18 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 7 huruf 7.1, 7.2 dan 7.3 tidak benar alasan Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon ataupun orang tua Pemohon, Termohon tidak patuh/menentang dan tidak mau mendengar akan nasehat serta tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan keluarga Termohon dari pada kepentingan bersama, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, tidak ada perhatian dan tidak ada rasa kasih sayang dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 bukan bulan Agustus tahun 2019, bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah dan nafkah anak), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P. yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Hal 19 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan bukti P. tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 6, 7 dan angka 8, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, tidak ada perhatian dan tidak ada rasa kasih sayang, adanya pisah rumah lebih kurang lebih kurang 3 tahun yang lalu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (pr), tempat/ tanggal lahir :Batubara, 21 Januari 2015/ Umur 5 (lima) tahun dan XXXXXXXXXXXX (lk) tempat/ tanggal lahir :Batubara, 19 Maret 2018/ Umur 2 (dua) tahun;

Hal 20 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, tidak ada perhatian dan tidak ada rasa kasih sayang;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT.BSP dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan surat keterangan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti T.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum

Hal 21 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti T.2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 6, 7 dan 8, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, telah berpisah rumah, saksi mengetahui Pemohon Konvensi saat

Hal 22 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bekerja dan setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (pr), tempat/ tanggal lahir :Batubara, 21 Januari 2015/ Umur 5 (lima) tahun dan XXXXXXXXXXXX (lk) tempat/ tanggal lahir :Batubara, 19 Maret 2018/ Umur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, tidak ada perhatian dan tidak ada rasa kasih sayang;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017;
4. Bahwa setelah Pemohon Konvensi tidak ada memberi belanja kepada Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
6. Bahwa anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 23 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

قُلْ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلنِّسَاءِ وَالْأَنفُسُ لِلْأَنفُسِ ذَلِكُمْ أَتَى عَلَى الْغَالِغِينَ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, tidak ada perhatian dan tidak ada rasa kasih sayang, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan

Hal 24 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Hal 25 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Hal 26 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah istri sejak Oktober 2017 yaitu kurang lebih selama 3 Tahun atau 36 Bulan sebesar Rp. 500.000,-/per bulan X 36 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Memberi mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Hak asuh 2 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah 2 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Erlangga Syahdewa (lk), lahir tanggal 05 Februari 2012 dan Aulin Putri Pamenang (pr) lahir tanggal 15 Oktober 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sepenuhnya disebabkan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang tidak besar;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp1000.000,00 (sat juta rupiah)
2. Memberi mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 27 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Kiswah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);
5. Bahwa Hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 jatuh kepada Termohon, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon setuju jika Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 jatuh kepada Termohon;
6. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis T.1 s/d T.4 dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Penggugat Rekonvensi dan reflik Tergugat Rekonvensi dan alat bukti tertulis serta saksi 2 orang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Kisaran, telah mempunyai 2 orang anak, belum mumayyiz, telah pisah sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017, sejak pisah tidak ada belanja dari Pemohon dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan diberi tahu Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang yang masih kecil atau belum mumayyaiz;

Hal 28 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2017 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bangunan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesanggupannya untuk membayar sebahagian tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah lampau

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a)

Hal 29 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonsi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonsi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonsi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, mut'ah diserahkan Tergugat Rekonsi kepada Penggugat Rekonsi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonsi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonsi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonsi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsi kepada Termohon Konvensi/

Hal 30 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

إطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penguat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penguat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak, yang baru berumur 8 atau 3 tahun, karena itu majelis hakim menilai bahwa 2 orang anak Penguat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penguat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal 31 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Tergugat Rekonvensi juga menyetujui anak diasuh Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak tetap dan dengan gaji yang tidak tetap;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara,

Hal 32 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Maret 2018, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 33 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);
6. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batubara, pada tanggal 21 Januari 2015 dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Batubara, pada tanggal 19 Maret 2018 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat

Hal 34 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00

Hal 35 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10 .000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Pts. No. 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)